

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 November 2023

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah

Semarang

di -

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan

Nomor: 100.2.1.6/8168/OTDA

: Penting

Lampiran: 1 Berkas

Sifat

Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0016366 tanggal 9 November 2023 Hal Permohonan Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
- 2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Direktur Jenderal Otonomi Daerah <u>Dr. Akmal Malik, M.Si</u>

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 197003161991011001

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tetap	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,		
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan	
ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun	Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-	
2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan	Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang	_
Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali	Perlindungan dan Pengelolaan	-
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6	Lingkungan Hidup sebagaimana telah	
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	beberapa kali diubah terakhir dengan	
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-	tentang Penetapan Peraturan	
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah	Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Pembentukan Peraturan
tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan	Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta	Perundang-undangan.
Lingkungan Hidup.	Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu	
	menetapkan Peraturan Daerah tentang	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	
	Lingkungan Hidup;	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun		
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara		
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana		
telah beberapa kali diubah terakhir dengan		
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang		
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor		
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan		
Perundang-Undangan (Lembaran Negara		
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,		
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia		
Nomor 6801);		
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang		
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik		
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan		
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		
6867);		
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018		
tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara		
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,		
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia		
Nomor 6219); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021		
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun		
2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara		
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);		
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021		
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan		
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara		
1 ongoloman amang (20mourun 1108ara		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6634); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);		
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH	Tetap	
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2053		Diktum menetapkan ranperda tersebut disesuaikan berdasarkan judul ranperda ini.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.	Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempunraan berdasarkan: a. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3.	Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur	4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang	2011 tentang
	penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin		selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan	Pembentukan
	pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan		Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Peraturan
	daerah otonom.	5.	Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu	Perundang-
4.	Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.		Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	undangan; dan
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat		dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang	b. Angka 109 Lampiran
	DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa		menjadi kewenangan Daerah.	II Undang-Undang
	Tengah.	6.	Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan	Nomor 12 Tahun
6.	Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan		semua benda, daya, keadaan, dan makhluk	2011 tentang
	Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur		hidup, termasuk manusia dan perilakunya,	Pembentukan
	Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.		yang mempengaruhi alam itu sendiri,	Peraturan
7.	Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.		kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan	Perundang-
8.	Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,		manusia serta makhluk hidup lain	undangan.
	daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan	7.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,		adalah upaya sistematis dan terpadu yang	
	kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta		dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan	
	makhluk hidup lain		Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran	
9.			dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang	
	sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi		meliputi perencanaan, pemanfaatan,	
	Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran		pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan	
	dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi		penegakan hukum.	
	perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,	8.	8	
	pengawasan, dan penegakan hukum.		Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, yang	
10). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		selanjutnya disingkat RPPLH Provinsi adalah	
	Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat RPPLH Provinsi		perencanaan tertulis yang memuat potensi,	
	adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah		masalah lingkungan hidup serta upaya	
	lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya		perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun	
	dalam kurun waktu tertentu.		waktu tertentu.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RPPLH Kabupaten/Kota adalah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 15. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup. 16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 17. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.	 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 	KETERANGAN

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
18. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya	15. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang	
Tampung adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat,	selanjutnya disebut Daya Tampung adalah	
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan	kemampuan lingkungan untuk menyerap zat,	
ke dalamnya.	energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau	
19. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang adalah dokumen	dimasukkan ke dalamnya.	
dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang	16. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen	
memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan	yang memuat pengelolaan dan pemantauan	
urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan	lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis	
perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.	Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL),	
20. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya	
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas	Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat	
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan	
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan	Pemantauan Lingkungan hidup (DPPL), Studi	
Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan	Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian	
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (DPPL), Studi	Ingormasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi	
Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Ingormasi	Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan	
Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL),	Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan	
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana	Lingkungan dan Rencana Pemantauan	
Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan	Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi	
(RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH),	Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan	
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit	Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.	
Lingkungan.	17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan	
21. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri	hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan	
atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan	nonhayati yang secara keseluruhan membentuk	
membentuk kesatuan Ekosistem.	kesatuan Ekosistem.	
22. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat	18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya	
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,	untuk mencadangkan dan/atau mengalokasikan	
dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan	sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam	
Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,	jangka waktu tertentu namun layak dimanfaatkan	IID I DIGINGIN
dan/atau program.	secara berkelanjutan.	
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik		
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian	
24. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat	analisis yang sistematis, menyeluruh, dan	
IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan	partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip	
hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang	Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar	
merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks	dan terintegrasi dalam pembangunan suatu	
kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air	wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau	
laut.	program.	
25. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya untuk		
mencadangkan dan/atau mengalokasikan sumber daya alam	selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang	
yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu namun	menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam	
layak dimanfaatkan secara berkelanjutan.	suatu wilayah pada waktu tertentu, yang	
26. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu	merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air,	
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai	indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan	
dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,	indeks kualitas air laut.	
menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan	21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut	
ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah	DAS adalah suatu wilayah daratan yang	
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang	merupakan satu kesatuan dengan sungai dan	
masih terpengaruh aktivitas daratan.	anak-anak sungainya, yang berfungsi	
27. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya	menampung, menyimpan, dan mengalirkan air	
yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam	yang berasal dari curah hujan ke laut secara	
menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk	alami, yang batas di darat merupakan pemisah	
keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi	topografis dan batas di laut sampai dengan daerah	
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang	perairan yang masih terpengaruh aktivitas	
ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan	daratan.	
konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi,	22. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah	
Jan-8 por avairair minir aapat alataoi,	rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan	
	ranginatar apaya arrear mementara netanggangan	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. 28. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 29. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. 30. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 31. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. 32. Peran Serta Masyarakat adalah hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 33. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. 23. Jasa Lingkungan adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. 24. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah. 25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	REIERANGAN

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
34. Jasa lingkungan adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan		
hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang		
diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam,		
pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam,		
dan pelestarian nilai budaya.		
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2 ranperda tersebut
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi	Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan	dilakukan perbaikan
Pemerintah Daerah dalam :	untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah	teknik penulisan
a. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;	dalam:	berdasarkan Angka 87,
b. Menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan		Angka 107 dan Angka
sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan;		108 Lampiran II Undang-
c. mewujudkan pembangunan Daerah yang memperhatikan	pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana	Undang Nomor 12 Tahun
kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	dan berkelanjutan;	2011 tentang
Hidup;	c. mewujudkan pembangunan Daerah yang	
d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi	memperhatikan kemampuan Daya Dukung dan	Perundang-undangan.
keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;	Daya Tampung;	
e. menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan		
masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan	
Hidup; dan	Hidup;	
f. meningkatlan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan lklim.	1	
Perubahan iklim.	kelembagaan masyarakat dalam Perlindungan	
	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan f. meningkatlan ketahanan dan kesiapan dalam	
	menghadapi perubahan iklim.	
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3 ranperda tersebut
Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :	Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah	dilakukan perbaikan
a. Prinsip, Tujuan, dan Sasaran RPPLH Provinsi;	ini meliputi:	teknik penulisan
b. Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH Provinsi;	a. prinsip, tujuan, dan sasaran RPPLH Provinsi;	berdasarkan Angka 87,
c. Materi Muatan dan Sistematika RPPLH Provinsi;	b. jangka waktu dan kedudukan RPPLH Provinsi;	Angka 107 dan Angka
c. materi maatan aan bistematika Ki i Dii i ioviiisi,	5. Jangka wakta dan kedadakan M i Diri i 10411161,	mgna 101 dan mgna

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan;	c. materi muatan dan sistematika RPPLH Provinsi;	108 Lampiran II Undang-
e. Koordinasi, Sinergitas dan Kerja Sama;	d. pembinaan, pemantauan dan pelaporan;	Undang Nomor 12 Tahun
f. Perubahan RPPLH;	e. koordinasi, sinergitas, dan kerja sama;	2011 tentang
g. Peran serta masyarakat; dan	f. perubahan RPPLH;	Pembentukan Peraturan
h. Pendanaan;	g. peran serta masyarakat; dan	Perundang-undangan.
i. Ketentuan Peralihan; dan	h. pendanaan.	
j. Ketentuan Penutup.		
BAB II	BAB II	Pasal 4 ranperda tersebut
PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN RPPLH PROVINSI	PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN RPPLH PROVINSI	dilakukan perbaikan
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	teknik penulisan
Prinsip RPPLH Provinsi	Prinsip RPPLH Provinsi	berdasarkan Angka 87,
Pasal 4	Pasal 4	Angka 107 dan Angka
Penyusunan RPPLH Provinsi dilakukan dengan berdasarkan prinsip	Penyusunan RPPLH Provinsi dilakukan dengan	108 Lampiran II Undang-
:	berdasarkan prinsip :	Undang Nomor 12 Tahun
a. Harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dan	a. harmonisasi antar dokumen perencanaan	2011 tentang
tata ruang;	pembangunan dan tata ruang;	Pembentukan Peraturan
b. Karakteristik ekoregion dan ekosistem;	b. karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;	Perundang-undangan.
c. Keberlanjutan;	c. keberlanjutan;	
d. Keserasian dan keseimbangan;	d. keserasian dan keseimbangan;	
e. Kerjasama antar Daerah;	e. kerjasama antar daerah;	
f. Kepastian hukum;	f. kepastian hukum;	
g. Keterlibatan pemangku kepentingan; dan	g. keterlibatan pemangku kepentingan; dan	
h. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	h. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	
Bagian Kedua	Bagian Kedua	Pasal 5 ranperda tersebut
Tujuan RPPLH Provinsi	Tujuan RPPLH Provinsi	dilakukan perbaikan
Pasal 5	Pasal 5	teknik penulisan
RPPLH Provinsi bertujuan:	RPPLH Provinsi bertujuan:	berdasarkan Angka 87,
	a. terwujudnya kelestarian Sumber Daya Alam	Angka 107 dan Angka
	terutama sumber daya air sebagai sumber	108 Lampiran II Undang-

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. Terwujudnya kelestarian sumberdaya alam terutama sumberdaya	kehidupan yang menopang pembangunan	Undang Nomor 12 Tahun
air sebagai sumber kehidupan yang menopang pembangunan	berkelanjutan di Daerah;	2011 tentang
berkelanjutan di Daerah;	b. terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang	Pembentukan Peraturan
b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik untuk	baik untuk menjamin kelangsungan hidup	Perundang-undangan.
menjamin kelangsungan hidup masyarakat di Daerah;	masyarakat di Daerah;	
c. Terwujudnya pembangunan rendah karbon dan berketahanan	c. terwujudnya pembangunan rendah karbon dan	
iklim di Daerah; dan	berketahanan iklim di Daerah; dan	
d. Mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya	d. mengharmonisasikan pembangunan dengan	
dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka	kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung	
pembangunan berkelanjutan.	dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.	
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	Pasal 6 ranperda tersebut
Sasaran RPPLH Provinsi	Sasaran RPPLH Provinsi	dilakukan perbaikan
Pasal 6	Pasal 6	teknik penulisan
Sasaran RPPLH Provinsi adalah:	Sasaran RPPLH Provinsi adalah:	berdasarkan Angka 87,
a. Memelihara keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka		Angka 107 dan Angka
menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung	hidup dalam rangka menjamin kelestarian	108 Lampiran II Undang-
keberlangsungan kehidupan manusia di Daerah;	ekosistem dan mendukung keberlangsungan	Undang Nomor 12 Tahun
b. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam khususnya	kehidupan manusia di Daerah;	2011 tentang
sumberdaya air sebagai sumber kehidupan melalui upaya	S I	Pembentukan Peraturan
pelestarian dan pengawetan sumberdaya alam di Daerah;		Perundang-undangan.
c. Mempertahankan dan menjaga keseimbangan daya dukung dan	kehidupan melalui upaya pelestarian dan	
daya tampung lingkungan hidup di Daerah;	pengawetan Sumber Daya Alam di Daerah;	
d. Meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam		
menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di Daerah;	daya dukung dan daya tampung Lingkungan	
dan	Hidup di Daerah;	
e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan		
hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya	dalam menghadapi bencana dan dampak	
dalam menopang kehidupan.	perubahan iklim di Daerah; dan	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	e. mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan	
	Lingkungan Hidup yang optimal dengan tetap	
	menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang	
	kehidupan.	
BAB III	BAB III	Pasal 7 ranperda tersebut
KEDUDUKAN RPPLH PROVINSI	KEDUDUKAN RPPLH PROVINSI	dilakukan perbaikan
Pasal 7	Pasal 7	teknik penulisan
RPPLH Provinsi menjadi dasar :	RPPLH Provinsi menjadi dasar :	berdasarkan Angka 87
a. Perencanaan pembangunan Daerah yang dimuat dalam RPJPD	a. perencanaan pembangunan Daerah yang dimuat	dan Angka 107 Lampiran
dan RPJMD;	dalam RPJPD dan RPJMD;	II Undang-Undang Nomor
b. Perencanaan penataan ruang;	b. perencanaan penataan ruang;	12 Tahun 2011 tentang
c. Perencanaan sektoral lainnya; dan	c. perencanaan sektoral lainnya; dan	Pembentukan Peraturan
d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah	d. pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah.	Perundang-undangan.
Pasal 8		1. Pasal 8 ranperda
(1) RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan RPPLH Kabupaten/		tersebut dihapus
Kota.		berdasarkan
(2) Dalam rangka menjamin kesesuaian RPPLH Kabupaten/Kota		ketentuan Pasal 13
dengan RPPLH Provinsi, Gubernur melalui Perangkat Daerah		dan Pasal 236 Undang-
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang		Undang Nomor 23
Lingkungan Hidup melakukan verifikasi RPPLH kabupaten/kota		Tahun 2014 tentang
yang wilayahnya berada di luar ibu kota Daerah.	Dihapus	Pemerintahan Daerah
	Billapao	serta Pasal 9 ayat (4)
		Undang-Undang
		Nomor 32 Tahun 2009
		tentang Perlindungan
		dan Pengelolaan
		Lingkungan Hidup.
		2. Muatan dalam Pasal 8
		ranperda tersebut

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		kemudian
		direkonstruksi dalam
		materi muatan yang
		mengatur mengenai
		pembinaan.
		3. Urutan penomoran
		pasal berikutnya
		menyesuaikan.
BAB IV	BAB IV	Pasal 9 ranperda tersebut
MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA RPPLH PROVINSI	MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA RPPLH	dilakukan
Bagian Kesatu	PROVINSI	penyempurnaan
Materi Muatan RPPLH Provinsi	Bagian Kesatu	berdasarkan:
Pasal 9	Materi Muatan RPPLH Provinsi	a. Angka 87, Angka 107
(1) RPPLH Provinsi disusun dengan berpedoman pada :	Pasal 8	dan Angka 108
a. RPPLH tingkat Nasional; dan	(1) RPPLH Provinsi disusun dengan berpedoman	Lampiran II Undang-
b. inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah	pada:	Undang Nomor 12
ekoregion.	a. RPPLH tingkat nasional; dan	Tahun 2011 tentang
(2) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan	Pembentukan
memperhatikan aspek :	c. inventarisasi tingkat ekoregion.	Peraturan Perundang-
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;	(2) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat	undangan; dan
b. sebaran penduduk;	(1) memperhatikan aspek :	b. Pasal 9 ayat (4)
c. sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi	a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;	Undang-Undang
masyarakat, dan	b. sebaran penduduk;	Nomor 32 Tahun 2009
d. perubahan iklim.	c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;	tentang Perlindungan
(3) RPPLH Provinsi memuat rencana tentang:	d. kearifan lokal;	dan Pengelolaan
a. Pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam;	e. aspirasi masyarakat; dan	Lingkungan Hidup.
b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi	f. perubahan iklim.	
lingkungan hidup;	(3) RPPLH Provinsi memuat rencana tentang:	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. Pengendalian pemantauan serta pendayagunaan dan	a. pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya	
pelestarian sumberdaya alam; dan	Alam;	
d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas	
(4) Muatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;	
didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan	c. pengendalian pemantauan serta	
hidup.	pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya	
(5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas	Alam; dan	
kebijakan sumber daya, strategi implementasi dan indikasi	d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	
program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan	(4) Muatan rencana sebagaimana dimaksud pada	
pembangunan berkelanjutan.	ayat (3) didasarkan pada Daya Dukung dan Daya	
	Tampung.	
	(5) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat	
	(3) terdiri atas kebijakan sumber daya, strategi	
	implementasi dan indikasi program yang dalam	
	penyusunannya diselaraskan dengan tujuan	
	pembangunan berkelanjutan.	
Bagian Kedua	Bagian Kedua	Pasal 9 ranperda tersebut
Sistematika RPPLH Provinsi	Sistematika RPPLH Provinsi	dilakukan perbaikan
Pasal 10	Pasal 9	teknik penulisan
(1) RPPLH Provinsi disusun dalam dokumen dengan sistematika	(1) RPPLH Provinsi disusun dalam dokumen dengan	berdasarkan Angka 87,
sebagai berikut :	sistematika sebagai berikut:	Angka 107 dan Angka
a. BAB I : PENDAHULUAN	a. bab I dengan judul pendahuluan, meliputi:	108 Lampiran II Nomor
a. Latar belakang; dan	1. latar belakang; dan	12 Tahun 2011 tentang
b. Pengertian RPPLH.	2. pengertian RPPLH.	Pembentukan Peraturan
b BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN . DAYA TAMPUNG WILAYAH	b. bab II dengan judul kondisi dan indikasi daya	Perundang-undangan.
	dukung dan daya tampung wilayah, meliputi: 1. kondisi fisik wilayah;	
a. Kondisi fisik wilayah;b. Kondisi sosial budaya;	2. kondisi isik wilayan;	
c. Kondisi ekonomi;	3. kondisi ekonomi;	
C. Kondisi ekonomi,	J. KUHUISI EKUHUHH,	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. Kondisi lingkungan;	4. kondisi lingkungan;	
e. Jasa lingkungan; dan	5. Jasa Lingkungan; dan	
f. Status daya dukung dan daya tampung	6. status Daya Dukung dan Daya Tampung	
wilayah.	wilayah.	
c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN	c. bab III dengan judul permasalahan dan target	
HIDUP	lingkungan hidup, meliputi:	
a. Tantangan lingkungan hidup 30 (tiga	1. tantangan Lingkungan Hidup 30 (tiga	
puluh) ke depan;	puluh) tahun ke depan;	
b. Isu strategis Jawa Tengah bagian utara;	2. isu strategis Daerah bagian utara;	
c. Isu strategis Jawa Tengah bagian tengah;	3. isu strategis Daerah bagian tengah;	
d. Isu strategis Jawa Tengah bagian selatan;	4. isu strategis Daerah bagian selatan;	
e. Isu prioritas lingkungan hidup;	5. isu prioritas Lingkungan Hidup;	
f. target perlindungan dan pengelolaan	6. target Perlindungan dan Pengelolaan	
lingkungan hidup; dan	Lingkungan Hidup; dan	
g. Target RPPLH Provinsi.	7. target RPPLH Provinsi.	
d BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN	d. bab IV dengan judul arahan RPPLH Provinsi	
. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI	yang berisi:	
DAERAH.	1. arahan RPPLH nasional;	
a. Arahan RPPLH Nasional;	2. arahan RPPLH Provinsi;	
b. Arahan RPPLH Provinsi;	3. strategi Perlindungan dan Pengelolaan	
c. Strategi perlindungan dan pengelolaan	Lingkungan Hidup di Daerah;	
lingkungan hidup Provinsi;	4. skenario Perlindungan dan Pengelolaan	
d. Skenario perlindungan dan pengelolaan	Lingkungan Hidup di Daerah;	
lingkungan hidup Provinsi,;	5. matrik keterkaitan antara isu strategis dan	
e. Matrik keterkaitan antara isu strategis dan	kebijakan;	
kebijakan;	6. arahan kebijakan RPPLH Provinsi; dan	
f. Arahan kebijakan RPPLH Provinsi; dan	7. arahan Perlindungan dan Pengelolaan	
g. Arahan perlindungan dan pengelolaan	Lingkungan Hidup lintas Kabupaten/Kota.	
lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.	e. bab V dengan judul penutup.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. BAB V : PENUTUP.	(2) Rincian sistematika sebagaimana dimaksud pada	
(2) Rincian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	ayat (1) tercantum dalam lampiran yang	
tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak	merupakan bagian tidak terpisahkan dari	
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Peraturan Daerah ini.	
BAB V		
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
Bagian Kesatu		
Umum		
Pasal 11		
(1) Dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi, Gubernur melaksanakan :		
a. pembinaan;		
b. pemantauan ; dan	Tetap	
c. pelaporan.	rctap	
(2) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pelaporan		
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh		
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan		
di bidang Lingkungan Hidup.		
(3) Tata cara pembinaan, pemantauan dan pelaporan sebagaimana		
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman kepada		
ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedua	Bagian Kedua	Pasal 12 ranperda
Pembinaan	Pembinaan	tersebut dilakukan
Pasal 12	Pasal 11	penyempurnaan
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf	(1) Tetap.	berdasarkan Pasal 13,
a diselenggarakan untuk pelaksanaan RPPLH Provinsi.	(2) Selain pembinaan RPPLH Provinsi sebagaimana	Pasal 236 dan Pasal 375
(2) Selain pembinaan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada	dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui	Undang-Undang Nomor
ayat (1), juga melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan	23 Tahun 2014 tentang
Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan RPPLH	pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup	Pemerintahan Daerah.
Kabupaten/Kota.	melaksanakan pembinaan kepada pemerintah	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan	Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan	
untuk:	RPPLH Kabupaten/Kota.	
a. memberikan arahan dan tata cara penyusunan RPPLH	(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan	
Kabupaten/Kota;	pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup	
b. menjaga kualitas substansi RPPLH Kabupaten/	berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis	
Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	yang terkait dalam rangka pelakanaan pembinaan	
dan perkembangan situasi dan informasi lingkungan hidup	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai	
nasional;	ketentuan peraturan perundang-undangan.	
c. menyediakan data dan informasi lintas Daerah		
Kabupaten/Kota dan Ekoregion; dan		
d. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPPLH		
Kabupaten/ Kota.		
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	Pasal 13 ranperda
Pemantauan	Pemantauan	tersebut dilakukan
Pasal 13	Pasal 12	perbaikan teknik
(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)	1 , ,	penulisan.
huruf b, dilaksanakan saat penyusunan dan pelaksanaan RPPLH		
Provinsi secara berkala.	untuk mengetahui capaian target dan indikator	
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk		
mengetahui capaian target dan indikator keberhasilan yang telah	dokumen RPPLH Provinsi.	
ditetapkan dalam dokumen RPPLH Provinsi		
Bagian Keempat	Bagian Keempat	
Pelaporan	Pelaporan	
Pasal 14	Pasal 13	
(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf	_	
c berupa hasil pemantauan yang disampaikan Gubernur kepada	Tetap	
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di		
bidang Lingkungan Hidup.		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap		
tahun sekali.		
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan		
sebagai bahan evaluasi.		
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada DPRD.		
Pasal 15		1. Pasal 15 ranperda
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pemantauan,		tersebut disarankan
pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12		dihapus karena
sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Gubernur.		bersifat redundant
	Dihapus	dengan ketentuan
	-	Pasal 11 ayat (3)
		ranperda ini. 2. Urutan penomoran
		2. Urutan penomoran pasal berikutnya
		menyesuaikan.
BAB VI	BAB VI	Pasal 16 ranperda
PERUBAHAN RPPLH PROVINSI	PERUBAHAN RPPLH PROVINSI	tersebut dilakukan
Pasal 16	Pasal 14	penyempurnaan
(1) RPPLH Provinsi berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.	(1) Tetap.	redaksional.
(2) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat	(2) Tetap.	
dilakukan perubahan setiap 5 (lima) tahun sekali.	(3) Perubahan RPPLH Provinsi sebagaimana	
(3) Perubahan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat	dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan	
(2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika	mempertimbangkan dinamika perkembangan	
perkembangan masyarakat, kondisi daya dukung dan daya	masyarakat, kondisi Daya Dukung dan Daya	
tampung lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi,	Tampung, ilmu pengetahuan dan teknologi,	
untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna	pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna	
perbaikan RPPLH Provinsi.	perbaikan RPPLH Provinsi.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
 (4) Perubahan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa : a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 	 (4) Perubahan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 	
BAB VII KOORDINASI, SINERGITAS DAN KERJA SAMA Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 17 (1) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH Provinsi. (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, melalui: a. rapat koordinasi; b. kunjungan lapangan; dan/atau c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya. (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.	BAB VII KOORDINASI, SINERGITAS DAN KERJA SAMA Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 15 (1) Tetap. (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.	Pasal 17 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedua	Bagian Kedua	Pasal 18 ranperda
Sinergitas dan Kerja Sama	Sinergitas dan Kerja Sama	tersebut dilakukan
Pasal 18	Pasal 16	perbaikan teknik
(1) Gubernur mengembangkan sinergitas dan kerjasama melalui	(1) Gubernur mengembangkan sinergitas dan kerja	penulisan berdasarkan
jejaring dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi serta hal-hal lain	sama melalui jejaring dalam pelaksanaan RPPLH	ejaan yang
yang diperlukan dalam pengendalian.	Provinsi serta hal-hal lain yang diperlukan dalam	disempurnakan dan
(2) Tujuan sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud	pengendalian.	Angka 87 Lampiran II
pada ayat (1) sebagai berikut :	(2) Tetap.	Undang-Undang Nomor
a. memperoleh efek sinergetik dalam upaya pencapaian	(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	12 Tahun 2011 tentang
sasaran pembangunan;	dilakukan dengan:	Pembentukan Peraturan
b. menghasilkan efisiensi biaya, waktu, dan manfaat atau		Perundang-undangan.
keuntungan lainnya, serta tercapainya pula pembagian risiko	b. pemerintah daerah provinsi lain;	
yang optimal dan proporsional;	c. perguruan tinggi;	
c. mendorong keterlibatan dan inisiatif Perangkat Daerah agar	d. badan usaha;	
tercapai efisiensi dan efektivitas kerja;	e. organisasi;	
d. mampu menjamin kesinambungan pembangunan Daerah;	f. masyarakat; dan/atau	
dan	g. pihak luar negeri.	
e. menciptakan keselarasan dan keterpaduan gerak dan arah,	(4) Tata cara sinergitas dan kerja sama sebagaimana	
serta sumber daya dari para pihak yang bekerja sama.	dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (3)	
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan	
dengan:	perundang-undangan.	
a. Pemerintah Daerah Lain;		
b. Pemerintah Kabupaten/Kota;		
c. Perguruan Tinggi;		
d. Badan Usaha;		
e. Organisasi;		
f. Masyarakat; dan/atau		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
g. Pihak luar negeri.		
(4) Tata cara sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada		
ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-		
undangan.		
BAB VIII	BAB VIII	Pasal 19 ranperda
PERAN SERTA MASYARAKAT	PERAN SERTA MASYARAKAT	tersebut dilakukan
Pasal 19	Pasal 17	penyempurnaan
(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-	(1) Tetap.	berdasarkan:
luasnya untuk berperan aktif dalam perencanaan dan	(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud	<u> </u>
pelaksanaan RPPLH Provinsi.	pada ayat (1) dilakukan bertujuan untuk:	Undang Nomor 23
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan	Tahun 2014 tentang
dilakukan bertujuan untuk :	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Pemerintahan Daerah;
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan	b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan	dan
pengelolaan lingkungan hidup;	masyarakat, dan kemitraan;	b. Angka 108 Lampiran II
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat,	c. menumbuhkembangkan kemampuan dan	0 0
dan kemitraan;	kepeloporan masyarakat;	Nomor 12 Tahun 2011
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan	d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan	tentang Pembentukan
masyarakat;	masyarakat untuk melakukan pengawasan;	Peraturan Perundang-
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat	dan	undangan.
untuk melakukan pengawasan; dan	e. mengembangkan dan menjaga budaya serta	
e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal	kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi	
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.	Lingkungan Hidup.	
(3) Masyarakat yang dapat berperan serta secara aktif sebagaimana	(3) Tetap.	
dimaksud pada ayat (1), meliputi :	(4) Tetap.	
a. orang perseorangan;	(5) Pelaksanaan peran serta masyarakat	
b. kelompok masyarakat;	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat	
c. organisasi masyarakat; dan/atau d. badan usaha.	(4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
u. Dauan usana.	perunuang-unuangan.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
dalam bentuk:		
a. pengawasan sosial;		
b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan		
pengaduan;		
c. pendampingan tenaga ahli;		
d. bantuan teknis; dan		
e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.		
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran		
serta masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.		
BAB IX	BAB IX	Pasal 20 ranperda
PENDANAAN	PENDANAAN	tersebut dilakukan
Pasal 20	Pasal 18	penyempurnaan teknik
Pembiayaan pelaksanaan RPPLH Provinsi bersumber dari :	Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini	penulisan berdasarkan:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan	bersumber dari:	a. Pasal 282 Undang-
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan	a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan	Undang Nomor 23
peraturan perundang-undangan.	b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai	Tahun 2014 tentang
	ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintahan
		Daerah; dan
		b. Angka 107 dan Angka
		108 Lampiran II
		Undang-Undang
		Nomor 12 Tahun
		2011 tentang
		Pembentukan
		Peraturan
		Perundang-
		undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berkaitan dengan RPPLH Provinsi yang telah ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berkaitan dengan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19	Pasal 21 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Dihapus	1. Pasal 22 ranperda tersebut disarankan dihapus mengingat pendelegasian pembentukan Peraturan Gubernur dalam ranperda ini disarankan untuk dihapus. 2. Urutan penempatan bab dan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 23	BAB XI	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 20	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Tetap	
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran		
Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
Ditetapkan di Semarang		
pada tanggal		
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
NANA SUDJANA		
Diundangkan di Semarang		
pada tanggal		
SEKRETARIS DAERAH	Tetap	
PROVINSI JAWA TENGAH,	Тстар	
SUMARNO		
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR	Tetap	
	rciap	